



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2021**

**TENTANG
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

DEKAN FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN UIN RADEN INTAN LAMPUNG

- MENIMBANG** : 1. Bahwa penyusunan skripsi merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa;
2. Bahwa untuk penyusunan skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Kedua;
3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diserahi tugas dimaksud;
4. Bahwa untuk ketertiban administrasi perlu diatur dalam Surat Keputusan.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 397 Tahun 1993 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 30 Tahun 2008 tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung;
5. Surat Edaran Bersama Menteri Agama dan Kepala BAKN Nomor 65 Tahun 1989 dan Nomor 17/SE/1989 tentang Angka Kredit bagi Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi dalam Lingkungan Departemen Agama;
6. Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Lampung Nomor IN/11/R/123-KP/1992 tentang Pedoman Pelaksanaan SKS pada IAIN Raden Intan Lampung.
7. Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Lampung Nomor IN/11/R/39-KP/1990 tentang Dosen Pembimbing Skripsi IAIN Raden Intan Lampung.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** Surat Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung tentang Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Tahun Akademik 2021/2022.
- Pertama** : Menunjuk yang namanya tercantum dalam kolom 2 sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa yang namanya tercantum dalam kolom 4 daftar lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Dosen Pembimbing Skripsi berkewajiban memberi petunjuk dan bimbingan kepada mahasiswa yang menjadi bimbingannya dari awal sampai dengan selesai dan lulus munaqasyah;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Keempat** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 18 NOVEMBER 2021



Prof. Dr. Hj. NIRVA DIANA, M.Pd
NIP. 19640828 198803 2 002

Tembusan :

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Wakil Rektor I, II, dan III UIN Raden Intan Lampung;
3. Dekan di lingkungan IAIN Raden Intan Lampung;
4. Kepala Biro AUAK UIN Raden Intan Lampung;
5. Kepala Bagian Keuangan UIN Raden Intan UIN Intan Lampung.